



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 243 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING OPERASIONAL PENERIMAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan daerah pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Operasional Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/505/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Ngawi sebagai Penampung Rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2026;
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/506/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Penerimaan Operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah.

KEDUA : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditempatkan pada PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Ngawi, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 Juli 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kakan, Kabag, Kasat dan
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi; dan
2. Sdr. Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
Cabang Ngawi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/243 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 15 Juli 2026

DAFTAR REKENING PENERIMAAN OPERASIONAL
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah	Nomor Rekening
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	0101038840
2.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0101038807
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0101038734 0101038742 0101038751
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0109006670 0101038858
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0109006599
6.	Dinas Lingkungan Hidup	0101038831
7.	Dinas Perhubungan	0101021785
8.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	0101017788 0101038815
9.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0101038823
10.	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	0109006866 0109006921 0109006947 0109006530 0109006963 0109006939 0109006548 0109006955 0109006556 0109006874
11.	Dinas Perikanan dan Peternakan	0101038769 0101038777 0101038785 0101038793

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO